



**PUTUSAN**

Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK: xxx, Lahir di Cilacap, xxx, Umur 49 tahun, Nomor Telpon xxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, NIK: xxx, Lahir di Cilacap, xxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 2 Januari 1996;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 3.1. xxx;
  - 3.2. xxx;
  - 3.3. xxx;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, disebabkan:
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan tentang gaji dan tentang apa yang sedang Tergugat lakukan, Tergugat akan berkata kepada Penggugat jangan ikut campur jika Penggugat bertanya terkait hal tersebut;
  - 4.2 Bahwa Tergugat dalam memberi nafkah lahir hanya sebesar 50 ribu perhari dan tidak mau tahu uang tersebut cukup atau tidak untuk kebutuhan rumah tangga dan anak;
  - 4.3 Bahwa tiap kali cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2020 yang akibatnya Pengugat dan Tergugat berpisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis telah mendmaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, MH., CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2022 mediasi tidak berhasil rukun.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Laporan yang dibuat penggugat Salah baik Bulan dan tahun. Bukan tahun 2020 yang benar puncakncak nya terjadi tanggal 9 pebruari tahun

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.sesuai dengan laporan yang pertama dengan No.2065/Pdt.G/2021/PA.JB.

1. Alasan yang dituduhkan kepada tergugat tidak benar karena tidak berdasarkan fakta, itu semua hasil rekayasa yang dibuat penggugat untuk menutupi fakta sebenarnya yang terjadi.

Alasan itu muncul setelah aib penggugat terungkap dan tidak bisa terbantahkan lagi oleh penggugat karena sebelumnya tidak ada masalah apa apa.

Bahkan pihak keluarga penggugat pun semua sudah tau masalah ini, bahkan Bpk penggugat sampe meminta maaf kepada tergugat karena tidak bisa mendidik Penggugat.

Tergugat menyuruh penggugat untuk pulang ke Rumah Orang tua tapi tidak mau lebih memilih hidup sendiri dengan mengontrak dan mencari kerja saat itu juga tanpa seijin tergugat.

... Tergugat tidak mengenal Saksi2 yang dihadirkan penggugat

Puncak permasalahan yang terjadi bukan karena masalah EKONOMI tapi dipicu karena masalah PERSELINGHUKAN Penggugat dengan Sodara xxx berawal dari Dunia maya sampae ke dunia nyata.

.... Penggugat telah menjalin hubungan dengan sodara xxx Sodara xxx yang diketahui seorang gigolo di akun Fb bahkan foto penggugat juga ada di group Gigolo. { Aada dalm percakapan }

Tergugat berkata kepada sodara xxx. Silahkan dilanjutkan setelah sidang gugat cerai selesai asal gamu bahagia. sodara xxx berkata saya sudah tidak ada rasa,dan berkata baru kali ini ketemu orang sebaik tergugat serta . akan insaf tidak akan mengganggu lagi bahkan tidak akan berbohong kepada orang sebaik tergugat. ( Ada dalam percakapan }

2. Penggugat juga mendatangi Sodara xxx yang diketahui tinggal di Merak Banten, bahkan menangis { Ada dalam percakapan }

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



....Pada mulanya keluarga penggugat dan tergugat tidak ada masalah dan berjalan seperti biasa.puncak dari permasalahan terjadi pada tanggal 9 pebruari 2022 dipicu karena perselingkuhan dan Penggugat ketahuan mentranfer sejumlah Uang kepada sodara xxx yang diketahui sebagai selingkuhannya penggugat. Hingga terjadi pertengkaran antara anak2 dengan penggugat. Penggugat bukanya minta maaf sama anak2 penggugat justru marah2 meletup letup menghujat hujat anaknya sendiri malah membela xxx, hingga pada saat itu anak2 tidak berani ktmu penggugat dan tergoncang jiwanya. Ahirnya anak2 semua mengadu kepada tergugat apa yang selama ini dilakukan penggugat selama kurang lebih tiga tahun diluar sepengetahuan tergugat.

Anak2 sudah tidak tahan menutup nutupi perilaku penggugat dengan alasan cepat atu lambat tergugat pasti tau hingga ahirnya diungkap semua aib penggugat. Penggugat Bukanya insaf malah menggugat cerai dengan alasan tidak cocok.

3. Tergugat dan anak2 tergugat adalah Korban dari perselingkuhan dari Dunia maya sampe ke dunia nyata yang dilakukan oleh Penggugat. Yang diketahui bernama xxx yang beralamat di Wilayah Merak.

tergugat mencoba menghubungi sodara sugi lewat telpon seluler dari percakapan antara tergugat dengan Sodara xxx . bahwa sodara xxx mengakui sudah menjalin hubunga dan dengan tergugat selama SATU TAHUN.bahkan Sodara xxx juga mengaku dibelikan HP di CBD oleh Penggugat. Penggugat juga mentrasnfer Uang kepada sodara xxx kurang lebih Rp. 3000.000. dan dikembalikan ke rek. Tergugat baru 1000.000.

4.Selang beberapa hari Penggugat mendatangi xxx di Merak nangis2 dan sodara xxx teriak bialang jauhi aku.

.... satu minggu sebelum aib penggugat terungkap penggugat minta uang kepada tergugat sebesar **Rp, 2000.000**. dengan alasan buat nambahin beli Emas,bahkan penggugat juga stiap bulan minta uang dengan nilai yg beda dengan alasan yg sama buat nambahin beli emas.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor **3495/Pdt.G/2022/PA.JB**



.... **Stiap tergugat jalan kekantor penggugat juga jalan tanpa seijin tergugat** mencari kesenangan sendiri diluar tanpa memikirkan anak2 sebelum tergugat pulang penggugat sudah ada dirumah dan itu dilakukan penggugat hampir tiap Hari

Penggugat juga memiliki Ojol tersendiri yang biasa antar kemana penggugat pergi dan penggugat sering minta dianter ke **ayah srengseng** yang diketahui bernama xxx dan memiliki Istri.

setiap ada perselisihan penggugat seringkali menghujat tergugat dengan kata2 yang tidak santun,bego.tolol Otakmu dimana,bahkan berkata laki2 lemah ngga punya harga diri bisanya cuman nangis. Tergugat hanya berkata inssa allah harga diri tergugat lebih mulia disisi Allah..

Bahkan penggugat mengakui sudah bosan dengan barang yang besar besar, penggugat juga berkata sekarang tergugat sudah tau semua ngapain masih tergugat pertahankan.

Penggugat juga berkata sudah banyak berkorban hingga ingin Rasanya menikah dengan Sodara xxx, dan berkata bagaimanapun dia orang yang pernah kita sayangi.

Penggugat juga berkata saya mau balik lagi tapi jangan sakit hati kalo saya berbuat seenaknya, tergugat mau menanggung dosa2 penggugat klo balik lagi, **penggugat juga mengaku bukan istri yang baik suka melawan membantah dan tidak patuh.**

Bagi tergugat penggugat orang yang tidak beradab tidak memiliki rasa syukur, suka melawan , membantah dan tidak patuh bahkan tidak bisa mendidik anak2nya dengan baik.

5.Terakhir penggugat berkata mau menebus dosa2 penggugat selama hidup sama tergugat



...Tergugat merasa dikhianati didlolimi dan diinjak injak harga dirinya atas dasar itu tergugat mengabulkan Cerai yang diajukan penggugat terhadap tergugat asal sesuai fakta yang sebenar benarnya.

Demikian uraian singkat jawaban atas alasan yang ditudukan kepada tergugat.

Intinya puncak dari permasalahan bukan karena masalah **Ekonomi** tapi karena perselingkuhan yang dilakukan penggugat.

Selanjutnya tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula memberikan duplik pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan dan telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti ( P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat NIK; xxx, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti ( P.2);

B.-----

Saksi:

1. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kontrakan;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di tempat kerja saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sudah pisah tempat tinggal semenjak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Selama berpisah, ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kontrakan;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 2 tahun yang lalu karena percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka tentang gaji, Tergugat sering marah –marah , Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sudah pisah tempat tinggal semenjak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Selama berpisah, ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, MH., CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2022 mediasi tidak berhasil rukun. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan dan telah dipanggil untuk menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, maka dapat diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga bukti

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan untuk penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR sehingga Penggugat mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadi prselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR jo.pasal 76 Undang undang no 7 tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 30 Desember 1995 dan telah bergaul layaknya suami isteri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan Sejak sejak Tahun 2020;
- Bahwa benar akibat dari percekocokan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah akibat pernikahan yang dilaksanakan pada 30 Desember 1995, telah dikaruniai tiga orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan semenjak Tahun 2020 yang tidak mungkin lagi untuk di rukunkan dan telah pisah tempat tinggal semenjak akhir tahun 2020;
3. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai, hal mana menunjukkan antara Penggugat tidak saling tidak mencintai lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor **3495/Pdt.G/2022/PA.JB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi atau tidak” , oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنَى اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang lafaznya berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المنفعة

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 3495/Pdt.G/2022/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang lafaznya:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor **3495/Pdt.G/2022/PA.JB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Xxx**) Terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) Rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs.Saifuddin Z, SH.,M.H. dan Drs.Moch.Tadjuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Hafifulloh, SH.MH.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor **3495/Pdt.G/2022/PA.JB**



Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 520.000,00</b>

( lima ratus dua puluh ribu rupiah )